

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 05 TAHUN 2016  
TENTANG

TIM PANITIA DAERAH SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGINPUTAN  
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) UNTUK  
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI  
TAHUN ANGGARAN 2016 DI KOTA MAKASSAR

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Tahun Anggaran 2016 di Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tim Panitia Daerah Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Tahun Anggaran 2016 di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PANITIA DAERAH SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGINPUTAN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI TAHUN ANGGARAN 2016 DI KOTA MAKASSAR

- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panitia Daerah Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Tahun Anggaran 2016 di Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan merencanakan pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Tahun Anggaran 2016 di Kota Makassar;
  - b. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Tahun Anggaran 2016 di Kota Makassar;
  - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait; dan
  - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bulan Februari 2016 sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Panitia Daerah Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Tahun Anggaran 2016 di Kota Makassar diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 FEBRUARI 2016

DEPUTI BIDANG MONITORING - EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 05  
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2016

SUSUNAN TIM PANITIA DAERAH SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGINPUTAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI TAHUN ANGGARAN 2016 DI KOTA MAKASSAR

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Ketua	A. Artati	400.000
2.	Sekretaris	Herbudhie Ristanto	300.000
3.	Anggota	1. Maria Mboko 2. A.M Yusri 3. Veronika 4. Ratna Kuseng 5. Aida	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SARAH SADIQA